



PUTUSAN

Nomor 365/ Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir

SD, bertempat kediaman di Jalan Poros Enrekang, Puncak Mario, Desa Mario,

Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Pabberesseng, Desa

Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang,

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

15 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang,

register Nomor 365/Pdt.G/2013/PA Sidrap tanggal 15 Juli 2013 pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Desa Mattirotasi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 M/09 Syawal 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/2/VII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Agustus 2012 dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, setelah lima hari perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon mulai muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal pemohon ingin tinggal di Mario karena pemohon bekerja di Mario sedangkan termohon ingin tinggal dirumah orangtua termohon di Mattirotasi dan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan anak pemohon di Mario.
3. Bahwa, pada tanggal 3 September 2012, pemohon mengajak termohon untuk tinggal di rumah pemohon di Mario namun termohon tidak mau ikut kepada pemohon karena termohon tidak mau menerima keberadaan anak pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang.
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari orangtua pemohon untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau.
5. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan sedang termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi masing-masing bertanggal 19 Juli 2013 dan 31 Juli 2013 sedang ketidakhadirannya tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat permohonan pemohon bertanggal 15 Juli 2013 yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

*Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/2/VII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P

Bahwa selain bukti P tersebut, pemohon menghadirkan pula dua (2) orang saksi masing-masing bernama:



Saksi Pertama

XXXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua selama 5 hari;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan disebabkan karena antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal
- Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil

Saksi kedua

XXXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun dan harmonis di rumah orang tua pemohon selama 5 hari;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun disebabkan antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal sehingga pemohon dan termohon sering cekcok;
- Bahwa akibatnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya;



- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, Karena termohon tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonan cerainya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis telah menunjuk hal- hal yang berkaitan dengan berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, namun majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari kedua belah pihak, maka pemohon tetap di bebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut harus dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan hukum sebagai suami isteri sah sejak tanggal 27 Agustus 2010

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa pemohon dan termohon tidak rukun disebabkan antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sesuai bukti P;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal ;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan
- Bahwa pemohon telah bertekad bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal sehingga rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan pemohon dan termohon tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sulit untuk didamaikan sehingga untuk melanjutkan perkawinannya hanya menjadi belenggu dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga penyelesaian dipandang lebih maslahat dan lebih adil dan bijaksana bagi pemohon dan termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai permohonan cerai yang didalilkan pemohon telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari **Selasa** tanggal 20 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H., oleh Dra. Hj. Dzakiyyah Ketua Majelis, dihadiri

Dra. Sitti Musyayyadah dan Siti Khoiriyah, SHI sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Hasta, panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI

Hakim Ketua

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Hasta

Perincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6000,-</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

salinan putusan
Panitera

Drs. H. Bahrun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan
Panitera

Drs. H. Bahrun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5000,-

Biaya Meterai : Rp. 6000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



salinan putusan
Panitera

Drs. H. Bahrn



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera

Drs. H. Bahrhun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera

Drs. H. Bahrhun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16